



PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2014/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

ACHMAD YANI, S.T., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Perumahan Bandara Mas Blok D5 No.1 RT.001 RW.020
Kota Batam, Pekerjaan Mantan Anggota KPU Batam
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat
kedudukan Jalan Abd. Rahman No. 2, Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Marsudi, S.Sos., Warganegara Indonesia,
pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau, tempat kedudukan
Jalan Abd. Rahman No. 2, Tanjung Pinang,
Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



2. SRIWATI, MM., Warganegara Indonesia,
pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau, tempat kedudukan
Jalan Abd. Rahman No. 2, Tanjung Pinang,
Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.481/KPU-Prov-031/

VIII/2014

dan

H.A. Rivai Ibrahim, SH berdasarkan surat
kuasa khusus No.047/SKH-TUN/KH-HAR/
VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 10/Pen.MH/2014/PTUN-TPI tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 10/Pen.PP/2014/PTUN-TPI, tertanggal 23 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 10/Pen.HS/2014/PTUN-TPI, tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----



- 4 Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; -----
- 5 Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 18 Juli 2014 dalam Register Perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN:

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);-----
- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :



Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

- a** Bahwa Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau bertanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor 97/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2013-2018 telah mengangkat Saudara Achmad Yani,ST,SH sebagai anggota komisi pemilihan umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018;-----

- b** Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara;-----
- c** Bahwa secara prosedural formal pengujian putusan DKPP ke PTUN diajukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 yang memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP;-----
- d** Bahwa penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya surat keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam



Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH.
(Penggugat);-----

e Bahwa Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

f Bahwa Keputusan obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang bersifat konkret, individual dan final;-----

- Konkret, karena keputusan obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tergugat;-----
- Individual, karena dengan jelas keputusan obyek sengketa langsung ditujukan kepada penggugat;-----
- Final, karena keputusan obyek sengketa adalah wewenang Tergugat dan sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan dan atau instansi lain



sehingga telah bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum bagi
penggugat;-----

g Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari karena objek sengketa tertanggal 7 juli 2014, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 juncto Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Tergugat;-----

h Bahwa setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kota tahun 2014 di kota Batam muncul pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU kota Batam yang telah didaftarkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sehingga terbit surat keputusan KPU Provinsi KEPRI Nomor 47/kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pemberhentian sementara anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Saudara Achmad Yani,ST,SH yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Kepri



pada tanggal 30 April
2014;-----

i Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 telah dibacakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan Nomor putusan 70/DKPP-PKE-III/2014 dengan pokoknya memberikan sanksi Teguran Keras kepada anggota Komisi Pemilihan Umum An. Achmad Yani, ST., SH (Penggugat);-----

j Bahwa berdasarkan putusan DKPP pada poin di atas Tergugat menerbitkan dua surat keputusan yaitu:
.....

1 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 78/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, ST,SH yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014;-----

2 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Teguran Tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, ST,SH yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014.

k Bahwa setelah pengaktifan kembali Penggugat terhitung mulai tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan adanya keputusan pemberhentian tetap tanggal 7 Juli 2014 Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik;-----

l Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 dibacakan lagi putusan DKPP dengan nomor putusan 106/DKPP-PKE-III/2014 dan 121/DKPP-PKE-III/2014 dengan



pokoknya memberikan sanksi Pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum An. Achmad Yani, ST,SH (Penggugat);

m Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 Penggugat menerima surat keputusan dari Tergugat yaitu Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);-----

n Bahwa dalam Kasus Pelanggaran Kode etik yang diputuskan oleh DKPP dalam dua putusan yang berbeda yaitu :-----

- 1 Putusan nomor 70/DKPP-PKE-III/2014 dengan vonis teguran keras;
- 2 Putusan nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 dan 121/DKPP-PKE-III/2014 dengan vonis pemberhentian tetap;-----

pada substansi keduanya adalah terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kota Batam.

o Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini menerbitkan objek sengketa diatas telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 27 Yaitu:

- 1 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat;-----



2 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

p Bahwa objek sengketa juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 29 ayat (2). Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam



hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.

(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali. (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini;-----

q Bahwa selain itu, keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu:-----

1 Azas kepastian Hukum : adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.;-----

Tergugat telah melakukan pelanggaran azas kepastian hukum karena berdasarkan putusan DKPP tersebut Tergugat menerbitkan dua surat



keputusan yaitu:

.....

1 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Nomor: 78/Kpts/KPU-Prov-031/ Tahun 2014 tentang Pengaktifan

Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi

Kepulauan Riau Atas Nama Achmad Yani, ST,SH yang ditandatangani

pada tanggal 16 Juni

2014;-----

2 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pemberhentian

Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi

Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. yang ditandatangani

pada tanggal 7 Juli

2014;-----

2 Azas Kepercayaan : adalah azas yang menentukan bahwa setiap tindakan

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan

pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau

pengharapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang hendaknya tidak

dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang

menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada

mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu.

Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekuen oleh

badan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat akan

janjinya;-----



3 Azas Tertib Penyelenggaraan Negara : adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

Negara;-----

Tergugat tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul serta kepentingan Penggugat untuk mendapatkan penetapan tersebut yang jelas diatur. Kesewenang-wenangan Tergugat tersebut cukup membuktikan bahwa Tergugat sebagai salah satu pejabat tata usaha Negara yang tidak konsisten untuk melaksanakan penyelenggaraan Negara secara tertib terhadap aturan-aturan yang sudah ada dan diatur jelas;-----

4 Azas Proporsionalitas : adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Terbitnya keputusan obyek sengketa menunjukkan Tergugat yang secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya saja tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat;-----

5 Azas Profesionalitas : adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa karena tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya objek sengketa tersebut. Tindakan Tergugat tersebut adalah tidak profesional dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi Negara;-----



6 Azas Akuntabilitas : adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Tergugat dengan menerbitkan keputusan obyek sengketa sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat dan selanjutnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik kepada Penggugat (khususnya) maupun kepada pihak lain yang nantinya juga akan dirugikan akibat perbuatan Tergugat;-----

7 Azas Kecermatan : adalah azas yang menghendaki agar penyelenggara Negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----

Tergugat selaku penyelenggara Negara tidak teliti dan tidak cermat dalam menerapkan aturan dan Perundang-undangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan nama baiknya serta penghasilannya akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dan kerugian tersebut akan semakin besar : oleh karenanya, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 sehingga sangat beralasan bagi ketua Pengadilan tata Usaha Negara Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini untuk melakukan penundaan (SCHORSING) pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa samapi terdapat putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan tata Usaha Negara Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha Negara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan (schorsing) pelaksanaan keputusan obyek sengketa yaitu keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat) sampai adanya putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa yaitu Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/



Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat);

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93 / Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani,ST,SH. (Penggugat)
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa yaitu Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom;-----
- 5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom;-----
- 6 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan Penggugat pada posisi jabatan seperti semula.



7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

OBYEK GUGATAN

Mengenai obyek sengketa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2014, adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014, Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Achmad Yani, ST, SH, namun pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014, dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban dari Tergugat, ternyata Penggugat telah menyampaikan tentang adanya penambahan obyek gugatan, yang mana sebelumnya tidak termasuk dalam obyek gugatan Penggugat, adapun penambahan obyek gugatan dimaksud adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan terhadap penambahan tersebut Tergugat menyampaikan keberatannya karena hal tersebut bukan sekedar merubah atau menambah redaksional akan tetapi sudah masuk kedalam pokok perkara yang prinsip, padahal Tergugat sudah mempersiapkan jawabannya pada tanggal 27 Agustus 2014 tersebut, dan mengingat adanya penambahan obyek



sengketa dimaksud sehingga Tergugat meminta waktu menyampaikan jawabannya yang akan disampaikan pada tanggal 03 September 2014.

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Penggugat salah obyek gugatannya

Gugatan Penggugat telah salah mengenai obyek gugatannya, dengan alasan karena terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 adalah tindak lanjut perintah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor : 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP PKE-III/2014 tanggal 04 Juli 2014, oleh karena itu seharusnya Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut lah yang menjadi obyek sebenarnya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah mengenai obyek gugatannya sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara aquo

Oleh karena dasar Pemberhentian Tetap terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Putusan Nomor : 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP PKE-III/2014 tanggal 04 Juli 2014 sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan implementasi dari Putusan DKPP tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, oleh karenanya gugatan

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

3 Posita Gugatan Penggugat dengan Petitumnya tidak Bersesuaian

Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan tentang Surat Keputusan Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut apakah telah merugikan Penggugat atau tidak ? namun demikian dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan batal atau tidak sah bahkan meminta untuk mencabut terhadap obyek gugatan tambahan dimaksud, oleh karena itu posita gugatan yang tidak sesuai dengan petitum gugatannya adalah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara aquo ini.
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Tergugat.
- 3 Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) undnag-undnag Nomor : 15 tahun 2011, menyebutkan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu diantaranya karena diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan berdasarkan pasal 27 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat diantaranya apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan /atau kode etik.
- 4 Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) undnag-undang Nomor : 15 tahun 2011, secara tegas menyebutkan bahwa pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, diberhentikan dengan tidak hormat diantaranya apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan /atau kode etik didahului dengan verifikasi, oleh DKPP, diantaranya atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih.
- 5 Bahwa jauh sebelum Penggugat dijatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ternyata Penggugat telah dijatuhkan sanksi terlebih dahulu berupa Peringatan Keras berdasarkan Putusan Nomor : 70/DKPP-PKE-III/2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2014, dengan demikian



pelanggaran-pelanggaran telah yang dilakukan oleh Penggugat selaku Penyelenggara Pemilihan Umum sudah tidak dapat ditolerir lagi, karena tindakan-tindakan Penggugat selaku Penyelenggara Pemilu telah menyalahi aturan-aturan hukum yang berlaku.

6 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf a sampai dengan huruf o, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-O31/Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, didasarkan atas Putusan Nomor : 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP-PKP-III/2014, tanggal 04 Juli 2014, yang amarnya berbunyi :

Memutuskan

- 1 Mengabulkan pengaduan pengaduan untuk sebagian ;
- 2 Menjatuhkan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu II Saudara Mulkam Siregar dan Teradu III Saudara Ahmad Yani selaku Anggota KPU Kota Batam ;
- 3 Menjatuhkan sanksi PERINGATAN KERAS kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Yudi Kornelis dan Jernih



Milliyati Siregar selaku Anggota KPU

Kota Batam :

- 4 Terhadap Teradu I atas nama M, syahdan, DKPP tidak bisa lagi menjatuhkan Putusan, karena yang bersangkutan sudah pernah diputus dengan perkara 70/DKPP-PKE/III/2014 dengan Putusan Pemberhentian Tetap .
- 5 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Putusan ini ;
- 6 Memerintahkan Badan Pengawas Pemerintahan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;

- Dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut diatas, sudah terurai secara jelas bahwa Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau) dalam hal ini hanya menjalankan perintah undang-undang untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang dipersengketakan, oleh karena Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) bersifat final dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat sudah tidak relevansi lagi dengan kenyataan yang ada.
- Mengingat Penggugat selaku Penyelenggara Pemilihan Umum pada tahun 2014 sudah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan oleh undnag-

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



undang, sehingga Penggugat oleh salah seorang Legislatif di DPR-RI Kepulauan Riau dari Partai Gerindra Nomor urut 1 yang merasa dirugikan karena terdapat banyak kecurangan-kecurangan dimana seharusnya caleg memperoleh banyak suara, namun pada akhirnya perolehan suara dan peringkat partai pengusungnya menjadi turun secara signifikan, atas dasar itu Penggugat telah diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia dan telah diproses dan dijatuhkan Putusan dengan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat.

- Oleh karena itu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan DKPP Republik Indonesia, oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan yang disengketakan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur perundang-undangan yang berlaku, karenanya dalil gugatan Penggugat terkesan mengada-ngada dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

7 Bahwa begitu juga Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat pada huruf p, karenanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan undang-undang Nomor : 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 27 yaitu:

- 1 Anggota Kpu, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena : a. meninggal dunia b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat.



2 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d apabila : a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.

8 Bahwa dari ketentuan tersebut diatas sudah jelas bahwa Penggugat selaku Penyelenggara Pemilihan Umum sudah melanggar sumpah/janji jabatan dan /atau kode etik, karena itu sudah tepat dan benar Surat Keputusan yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat

9 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sejalan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf q tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat selaku Penyelenggara Pemilihan Umum sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik pada Pemilihan Umum Legislatif tanggal 09 April 2014, sehingga Penggugat telah diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan telah dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat.

10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



DALAM PENUNDAAN

- 1 Bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat dipandang tidak ada hal yang sangat mendesak bilamana Surat Keputusan yang dipersengketakan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat, hal ini demi untuk adanya kepastian hukum terhadap adanya perintah dari Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 2 Bahwa oleh karena permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasarkan oleh alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum permohonan penundaan tersebut harus ditolak.
- 3 Bahwa disamping itu dalam proses peradilan dalam menjatuhkan putusan penundaan Pengadilan yang memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan, hal ini dikarenakan dalam proses Pengganti Antarwaktu perlu segera adanya kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- 1 Menolak permohonan Penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya.



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menerima dalil-dalil jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
- 3 Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014, Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani, ST, SH, Jo Surat Keputusan Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 12 Juli 2014, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah dan mengikat.
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam perkara ini.
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 10 September 2014 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 17 September 2014 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 97/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tanggal 25 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 47/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 30 April 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
- 3 Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 78/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
- 4 Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 79/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Teguran Tertulis Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
- 5 Bukti P-5 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.70/DKPP- PKE.III/2014 tanggal 4 Juni 2014 (fotocopy);
- 6 Bukti P-6 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.106/DKPP- PKE.III/2014, No.121/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 4 Juli 2014 (fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15. Bukti surat-surat



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut :

1.	Bukti T-1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 97/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tanggal 25 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Notulen Rapat Berita Acara Nomor 29/RPT/KPU-PKR/2014 tanggal 29 April 2014 (sesuai dengan asli);
2.	Bukti T-2	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 47/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal tanggal 30 April
3.	Bukti T-3	: 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bukti T-4	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 48/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tanggal 30 April 2014 Tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Batam Oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Notulen Rapat Berita Acara Nomor 30/RPT/KPU-PKR/2014 tanggal 30 April 2014 (sesuai dengan asli);
5.	Bukti T-5	: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.70/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 4 Juni 2014 (sesuai dengan asli);
6.	Bukti T-6	: Notulen Rapat Berita Acara Nomor 40/RPT/KPU-PKR/2014 tanggal 16 Juni 2014 (sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
7.	Bukti T-7	: Nomor : 78/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan
8.	Bukti T-8	: asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau



9.	Bukti T-9	: Nomor : 79/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Teguran Tertulis Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No.106/DKPP-PKE.III/2014, No.121/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 4 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
10.	Bukti T-10	: Notulen Rapat Berita Acara Nomor 43/RPT/KPU-PKR/2014 tanggal 6 Juli 2014 (sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 7 Juli 2014
11.	Bukti T-11	: Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli);
12.	Bukti T-12	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 101/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 12 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Ronni, S.Kom (foto copy dari foto copy);
13.	Bukti T-13	: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:216/Sesprov-031/ SPP/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan asli); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-031/2014 tanggal 19 Juni 2014
14.	Bukti T-14	: Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau an. Mangihut Rajagukguk, SE (foto copy dari foto copy);
15.	Bukti T-15	:

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;-----



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----

- a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad Yani.,ST.,SH (vide bukti T-12) (objek sengketa pertama);-----



- b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Juli 2014
nomor 101/KPTS/KPU-Prov-031/Tahun 2014
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan
Umum Pengganti AntarWaktu Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau atas nama
Ronni.,S.Kom (vide bukti T-13) (objek sengketa
kedua);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 3 September 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum meliputi eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut sebanyak 3 kali pada tanggal 3 September, 10 September dan 17 September 2014 terhadap pihak ketiga dalam obyek sengketa yaitu Ronni.,S.Kom dan atas panggilan tersebut, pihak ketiga tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 10 September 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga terhadap perbedaan pendapat berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, Maka eksepsi dipertimbangkan dengan sistematika Pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1 Ekspesi Tentang Kompetensi Absolut, di dasarkan oleh karena dasar pemberhentian tetap terhadap Penggugat adalah Putusan DKPP sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan implementasi dari Putusan DKPP tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijkverklaard*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata usaha Negara diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi;-

Ayat (1) : "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";-----

Menimbang bahwa kedua objek sengketa adalah berupa :-----



a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau nomor 93/Kpts/
KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli
2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama
Achmad Yani.,ST.,SH (vide bukti
T-12) ;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Juli
2014 nomor 101/KPTS/KPU-Prov-031/
Tahun 2014 tentang pengangkatan anggota
Komisi Pemilihan Umum Pengganti
AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau atas nama Ronni.,S.Kom (vide bukti
T-13);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ke-dua obyek sengketa tertera bahwa yang menerbitkan obyek sengketa adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Nomor 01 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang berlokasi di Sekupang, Batam wilayah hukum pengadilannya mencakup seluruh provinsi Kepulauan Riau dengan demikian menurut Majelis



Hakim gugatan Tata Usaha Negara Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Tanjungpinang telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dengan demikian eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak;-----

2 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat telah salah obyek gugatannya, dengan alasan karena terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014 adalah tindak lanjut perintah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor :106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014, oleh karena itu seharusnya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tersebutlah yang menjadi obyek sebenarnya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah mengenai obyek gugatannya, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

.....
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat harus melaksanakan putusan DKPP diatur dalam pasal 112 ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“KPU,KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP”*;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa pertama yang menurut Tergugat tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, untuk itu Majelis hakim akan menguji obyek sengketa pertama tersebut apakah telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari obyek sengketa pertama secara fisik berupa Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Surat Keputusan Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Surat Keputusan tersebut berisi sebuah tindakan hukum tata usaha negara yang berupa Pemberhentian



Antarwaktu anggota Komisi KPU Provinsi Kepulauan Riau, lalu bersifat Konkrit, karena wujud dari Surat Keputusan tersebut dapat ditentukan yakni berupa Pemberhentian seseorang dalam hal ini adalah Penggugat, selanjutnya bersifat individual karena ditujukan untuk seseorang yakni kepada Penggugat, serta bersifat Final, yang mana Surat Keputusan ini telah final yang memberikan akibat hukum yakni Pemberhentian Tetap dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat beranggapan Surat Keputusan Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 adalah hanya bentuk dari tindak lanjut atas putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor : 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014, maka letak final dari Putusan DKPP tersebut adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau, dimana sesuai dengan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi wajib melaksanakan Putusan DKPP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa pertama merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka apabila terjadi keberatan atau sengketa terhadap diterbitkannya obyek sengketa, sengketa tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (vide pasal 47 jo pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa pertama termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak;-----

3 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat dengan Petitum tidak bersesuaian, Posita Penggugat tidak mendalilkan tentang surat keputusan nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tertanggal 12 Juli 2014, apakah Surat Keputusan tersebut telah merugikan Penggugat atau tidak, namun demikian dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan batal atau tidak sah bahkan meminta untuk mencabut terhadap obyek gugatan tambahan dimaksud, oleh karena itu posita gugatan yang tidak sesuai dengan petitum gugatannya adalah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “ *Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan Replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat dan hal tersebut harus saksama oleh Hakim* ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya*



pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan tertanggal 20 Agustus 2014, dimana Tergugat menyatakan tidak ada pengganti dari Penggugat dalam anggota KPU karena pemilihan anggota KPU hanya berdasarkan daftar tingkatan, ketika Penggugat diberhentikan, maka secara otomatis yang naik menjadi pengganti Penggugat adalah seseorang yang pada daftar tingkatan komisioner KPU berada di bawah Penggugat, maka dari itu berdasarkan keterangan Tergugat tidak ada yang menggantikan kedudukan Penggugat (Berita Acara Tertanggal 20 Agustus 2014);-----

Menimbang, bahwa tertanggal 27 Agustus 2014 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim saat sebelum gugatan dibacakan, untuk dapat menambah obyek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Ronni.,S.Kom atau dapat dikatakan obyek sengketa kedua (vide bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Ronni.,S.Kom (vide bukti T-13) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans obyek sengketa kedua pada pertimbangan huruf (a) yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, Sdr.,Achmad Yani.,ST.,SH dan Sdr.Mulkan Siregar.,S.H telah diberhentikan antarwaktu sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan huruf (c) yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 44/RPT/KPU-PKR/2014 tanggal 10 Juli 2014 telah merekomendasikan penetapan Sdr.Ronni S.,Kom sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah mencermati konsiderans tersebut, terdapat Pengganti untuk kedudukan Penggugat sebagai anggota KPU pengganti antarwaktu Kota Batam yaitu sdr.Ronni.,S.Kom maka keterangan Tergugat tertanggal 20 Agustus 2014 yang menyatakan tidak ada yang menggantikan kedudukan sdr. Penggugat adalah bertentangan dengan obyek sengketa kedua tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat menambah obyek sengketa dan petitum sebelum replik dengan tanpa merubah posita dikarenakan kedua obyek sengketa saling berkaitan hal mana dalam ketentuan tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (*dominus litis*) guna mencari Kebenaran Materiil yang mana adalah kebenaran sejati (kwalitatif) dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa kedua berupa Surat



Keputusan nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan sdr.Ronni S.Kom merupakan tindak lanjut ataupun akibat hukum dari terbitnya objek sengketa kedua tersebut haruslah dipertimbangkan setelah objek sengketa pertama serta dapat didalilkan hal yang sama dalam posita gugatan, oleh karenanya eksepsi posita gugatan Penggugat dengan petitum tidak bersetujuan adalah tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat telah seluruhnya dipertimbangkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi-eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dan berkaitan dengan pokok sengketa serta kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa diterbitkan telah sesuai atau tidak dari segi Kewenangan, Prosedur, dan Subtansi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Perintahan yang Baik (AAUPB)?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigheid*) dan pengujian yang dilakukan



oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kedua objek sengketa dari segi formal dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kepentingan penggugat dan kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian dari segi kepentingan Penggugat, penerbitan kedua obyek sengketa senantiasa merujuk pada dasar pengujian sekaligus alasan yang dapat digunakan dalam gugatan vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kepulauan Riau nomor 97/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018 (Bukti P-1 = T-1), dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut Penggugat memiliki hak untuk menjadi



penyelenggara Pemilu, akan tetapi dengan adanya Pemberhentian Penggugat serta Pengangkatan Pengganti kedudukan Penggugat di KPU Kota Batam, Penggugat merasa dirugikan nama baik dan penghasilannya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin hukum Indroharto,S.H dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi Buku II cetakan keempat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua (2) arti yaitu : -----

- a Menunjuk kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh Hukum dan, ;--
- b Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melaksanakan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Ad.1.Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh Hukum :-

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara,Kepentingan ini dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak ;-----
- Dalam Konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha



Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, Kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;-----

Ad.2 Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest –Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum vide bukti T-12 dimana objek sengketa pertama ditujukan kepada Penggugat kemudian dihubungkan dengan fakta hukum vide bukti T-13, dimana objek sengketa kedua yang mengakibatkan



Penggugat kehilangan statusnya di Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan hukum diatas dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin / Pendapat Hukum Indroharto S.,H mengenai nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena adanya hak untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan Kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau serta Kedudukan Penggugat yang telah digantikan oleh sdr. Ronni S.Kom sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau artinya terdapat hak dan kedudukan Penggugat yang ditiadakan dari terbitnya kedua objek sengketa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim kedudukan Penggugat adalah sebagai orang yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua objek sengketa dan dapat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap kedua objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan,prosedural, formal dan substansi materiil Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua objek sengketa secara terpisah, untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa pertama (vide bukti T-12) terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan ;-----

1 Anggota KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:-----



- a Meninggal dunia;-----
- b Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;-----
- c Berhalangan tetap lainnya ; atau;-----
- d Diberhentikan dengan tidak hormat;-----

(4) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan ketentuan :.....

- a. anggota KPU oleh Presiden ;-----
- b. anggota KPU Provinsi oleh KPU ; dan ;-----
- c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa pertama (vide bukti T-12) pada konsiderans huruf (f) yaitu berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 4 Juli 2014, memutuskan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Sdr.Achmad Yani.,S.T.,S.H (Penggugat) dan Sdr. Mulkan Siregar.,S.H selaku anggota KPU Kota Batam karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (vide bukti P-6 = T-10) dan atas putusan tersebut dengan memperhatikan Konsiderans Memutuskan Diktum Menetapkan Kesatu Memberhentikan Sdr.Achmad Yani.,S.T.,S.H (penggugat) dan Sdr.Mulkan Siregar.,S.H., sebagai Anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2013-2018 ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 7 Juli 2014 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajuddin.,S.Ag ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang



memiliki kewenangan dalam hal Pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;-----

Menimbang, bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan ;-----

(4) “Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi”;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan konsiderans Menimbang butir (a) yang menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014, Sdr Achmad Yani (Penggugat) dan Sdr.Mulkan Siregar.,S.H., telah diberhentikan antarwaktu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan juga memperhatikan Konsiderans Memutuskan Menetapkan Kesatu Mengangkat Sdr.Ronni.,S.Kom sebagai anggota KPU Pengganti antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan di Tanjungpinang, tanggal 12 Juli 2014 oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Said Sirajuddin.,S.Ag.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal Pengangkatan Anggota KPU Pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun



2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Prosedur formal Penerbitan kedua objek sengketa yang akan didahului oleh objek sengketa pertama (vide bukti T-12) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir (l) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan :-----

1 Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :-----

a Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi ;-----

b Dst ;-----

l mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) butir (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan :-----



1 Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu

karena:-----

a meninggal dunia;-----

b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;-----

c berhalangan tetap lainnya ; atau;-----

d diberhentikan dengan tidak hormat;-----

2 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :-----

a tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----

b melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----

c dst ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan :-----

1 Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:-----

a pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan Pemilih; dan/atau ;-----

b Rekomendasi dari DPR ;-----



3 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2013 tertanggal 25 Juni 2013 (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

2 Bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara oleh KPU tertanggal 30 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau nomor 47/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P -2 = T-3) ;-----

3 Bahwa Penggugat telah diadukan oleh Pengadu di DKPP tertanggal 2 Mei 2014 dan atas pengaduan tersebut, Penggugat dijatuhi sanksi berupa peringatan keras oleh DKPP tertanggal 4 Juni 2014 (vide bukti P-5 =T-6);-

4 Bahwa Penggugat diberikan sanksi teguran tertulis oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan nomor 79/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti T-9) ;-----



- 5 Bahwa Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 16 Juni 2014 nomor 78/Kpts/KPU- Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P-3 = T-8) ;-----
- 6 Bahwa Penggugat kembali diadakan ke DKPP tertanggal 13 Mei 2014 oleh pengadu yang berbeda dengan pengadu yang sebelumnya (poin 2) dan atas pengaduan tersebut Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu serta dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tetap oleh DKPP berdasarkan Putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014 (vide bukti T-10) ;-----
- 7 Bahwa atas dasar putusan DKPP diatas Penggugat di tetapkan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 7 Juli 2014 (vide bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Penggugat pernah diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 30 April 2014 (vide bukti P -2 = T-3) dan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) butir (l) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu menyebutkan KPU Provinsi berwenang untuk mengenakan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraa pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu



Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian sementara Penggugat tertanggal 30 April 2014 adalah sebelum adanya laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Penggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 168/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 2 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam konsiderans menimbang Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau nomor 47/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 (vide bukti P -2 = T-3) huruf b, Penggugat diberhentikan sementara berdasarkan hasil evaluasi KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Batam dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 tingkat Kota Batam tidak melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu yang meliputi aspek kepastian hukum, efisiensi dan efektifitas serta tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama tertanggal 7 Juli 2014 (vide bukti T-12) yang menurut dalil Tergugat diterbitkan atas dasar melaksanakan putusan DKPP tertanggal 4 Juli 2014 (vide bukti T-10) dimana diktum putusan DKPP tersebut adalah pemberhentian tetap kepada sdr.Penggugat dan Mulkan Siregar.,S.H.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur formal dari pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu bahwa



pemberhentian anggota KPU harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih selanjutnya terdapat mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu pemberhentian sementara terhadap Penggugat sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang definitif sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang relevan bagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa pertama telah menempuh mekanisme pemberhentian sementara terhadap Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat cacad prosedur terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota KPU Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa pertama tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kota Batam tanpa pemberhentian sementara terlebih dahulu telah melanggar ketentuan hukum, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 28 ayat (3), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa pertama telah cacad prosedur dan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa pertama telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka terhadap objek sengketa yang kedua berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Ronni.,S.Kom yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari terbitnya objek sengketa pertama telah beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa selain adanya cacat prosedur, penerbitan objek sengketa juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama hanya membutuhkan waktu 3 hari sejak putusan DKPP nomor 106/DKPP-PKE-III/2014 Nomor 121/DKPP-PKE-III/2014 tertanggal 4 Juli 2014 (vide bukti T-10) diterbitkan, apabila dicermati dalam waktu 3 hari Tergugat seharusnya dapat meneliti terlebih dahulu apakah proses tersebut sudah melewati prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, dan apabila mencermati Pasal 112 (13) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tentang KPU Provinsi wajib melaksanakan putusan DKPP dimana tidak tersirat waktu berapa lama KPU Provinsi harus melaksanakan putusan DKPP, terhadap aturan ini Majelis Hakim menafsirkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan diskresi untuk dapat meneliti lebih lanjut putusan DKPP tersebut apakah fakta-fakta Penggugat melakukan pelanggaran kode etik relevan dengan keadaan



yang ada, sehingga Tergugat dapat lebih berhati-hati dalam membuat suatu Surat Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama adalah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) yang menghendaki badan/pejabat TUN (Tergugat) dalam menerbitkan keputusan bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara khususnya dalam hal ini adalah Penggugat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pejabat TUN (Tergugat) sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek sengketa pertama merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, baik secara formal prosedural maupun material maka dengan demikian dalil Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terbukti penerbitan kedua objek sengketa telah cacad prosedur, maka substansi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diwajibkan



untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua serta melihat fakta Penggugat yang telah dicemarkan nama baiknya maka Pengadilan membebaskan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan Penggugat pada posisi Penggugat semula ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2),(3) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat atas terbitnya kedua objek sengketa, maka Majelis hakim berpendapat menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan gugatan Penggugat dikabulkan , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan/Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan,



namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;---

MENGADILI

I Dalam

Penundaan;-----

- Menolak Permohonan Penundaan;-----

II Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

III Dalam Pokok

Sengketa :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----



a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad
Yani.,ST.,SH;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti
AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama
Ronni.,S.Kom;-----

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa :-----

a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 93/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014, tertanggal 7 Juli 2014
tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Achmad
Yani.,ST.,SH ;-----

b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
tertanggal 12 Juli 2014 nomor 101/Kpts/KPU-Prov-031/Tahun 2014
tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti
AntarWaktu Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama
Ronni.,S.Kom;-----

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan
Penggugat pada posisi jabatan seperti semula ;-----



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Selasa Tanggal 21 Oktober 2014 oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA.,S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI NOVIANDRI.,S.H** dan **FEBRINA PERMADI.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI.,S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat.-

<p>HAKIM ANGGOTA I,</p> <p>ANDI NOVIANDRI.,S.H</p> <p>HAKIM ANGGOTA II</p> <p>FEBRINA PERMADI.,S.H</p>	<p>KETUA MAJELIS,</p> <p>HENDRY TOHONAN SIMAMORA.,S.H</p>
<p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p>BAMBANG SUGI.,S.H</p>	

Perincian Biaya :

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-TPI



1	Administrasi	:	Rp.	30.000,-
2	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	70.000,-
3	panggilan	:	Rp.	90.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-

_____ +

J u m l a h **Rp. 201.000,-**
(dua ratus satu ribu rupiah)